



PUTUSAN

Nomor 000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rumbai, 04 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Pekanbaru Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon;

melawan

15

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 30 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

25

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



1. Bahwa pada tanggal 13 April 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.000000 Tertanggal 12
5 Oktober 28 Mei 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
10 Termohon yang beralamat di Jalan bangau selama lebih kurang satu tahun enam bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal rumah kediaman bersama yang beralamat di jalan provinsi selama lebih kurang empat bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali lagi tinggal dirumah orang tua Termohon;
- 15 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama **HARDHANI** laki-laki umur 5 tahun dan **ASSYFA** Perempuan umur 4 bulan;
- 20 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5 c. Termohon tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
 - d. Orang tua Termohon slalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - e. Termohon tidak mau bersilaturahmi atau mengunjungi otrang tua Pemohon;
 - 10
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juli 2020 terjadi pertengkaran besar anatar Pemohon dan Termohon pada saat kejadian tersebut Termohon langsung mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama semenjak
- 15 kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang empat bulan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi bersama, semenjak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang telah menyakiti Pemohon semenjak itu pula antara antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- 20
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru sebelumnya pada tahun 2017 akan tetapi

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Pemohon mencabut Gugatan tersebut karena Termohon berjanji akan berubah;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

15 **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJ'I** terhadap Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 20 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Drs. Mardanis, SH., M.H) tanggal 1 Desember 2020, ternyata mediasi berhasil sebagian :

Bahwa Pemohon harus memenuhi nafkah akibat cerai sebagai berikut;

- Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Mutáh berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Termohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Temohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar Termohon yang keras kepala, akan tetapi Pemohonlah yang selalu keras kepala dan mau memang sendiri;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mensyukuri pemberian Pemohon akan tetapi Termohon menerima apa adanya yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa tidak benar orang tua atau keluarga Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohondan termohon, akan tetapi orang tua tua Termohon diajak dalam menyelesaikan masalah Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon akan tetapi Termohon tetap ikut dalam bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;

sangat berkebaratan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap dengan keinginannya Termohon bersedia;

Hal. 5 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semuala;

5 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000000 tanggal 13 April 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PEKANBARU KOTA, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya

B. Saksi

15 Saksi 1 **saksi 1** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum. Cikara Asri Jl. T. Bey Ujung No. 05 Rt. 04 Rw. 04 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukitraya Kota pekanbaru, selaku kakak Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- 20 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah kotrakan;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir dirumah orang tua Termohon masih di kota
- 25 Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Pemohon yang keluar dari kediaman bersama, karena di usir Termohon
- 30 karena sebelumnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon yang bercerita sama saksi;
- Bahwa pertengkaran itu sudah terjadi semenjak awal tahun 2019;

Hal. 6 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



5

10

15

20

25

30

- Bahwa yang saksi lihat adalah diantara mereka tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah mereka dan mereka pun pernah pula bercerita sama saksi dilain waktu;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah mereka dan mereka pun pernah bercerita sama saksi
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan awal tahun 2020 dan pertengahan tahun 2020 di rumah kediaman mereka sendiri tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan berusaha lagi mendamaikan Pemohon dengan Tergugat;

Saksi 2 **saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Arifin Ahmad Blok G 3 Jl. Paus Rt. 03 RW. 10 Kelurrahan Tangkerang Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah kotrakan;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir dirumah orang tua Termohon masih di kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Pemohon yang keluar dari kediaman bersama, karena di usir Termohon karena sebelumnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon yang bercerita sama saksi;
- Bahwa pertengkaran itu sudah terjadi semenjak awal tahun 2019;

Hal. 7 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa yang saksi lihat adalah diantara mereka tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah mereka dan mereka pun pernah
5 pula bercerita sama saksi dilain waktu;
- Bahwa yang saksi lihat sewaktu saksi berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon, adalah diantara mereka tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah mereka dan mereka pun pernah bercerita sama saksi
- 10 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan awal tahun 2020 dan pertengahan tahun 2020 di rumah kediaman mereka sendiri tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan berusaha lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

15 Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

20 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
25 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
30 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 8 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
5 maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
10 cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon
15 mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa
20 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak
25 dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2015,
30 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Marzia Syahri binti Syahirni dan saksi 2, keduanya telah memberikan

Hal. 9 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun kemudian sekitar tahun 2016, mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 10 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
5 alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
10 menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon ketika menempuh poses mediasi telah menyepakati tentang uang akibat cerai dengan Termohon yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator dalam proses mediasi dalam hal-hal sebagai berikut;

- 15 Bahwa Pemohon harus memenuhi nafkah akibat cerai sebagai berikut;
- Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Mutah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 20 - Termohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Tentang nafkah idda dan mutah akibat cerai dan nafkah anak, majelis hakim akan memberikan putusan sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut dalam proses
25 mediasi, dan akan dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
30 Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJ'I** terhadap Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama
5 Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang akibat cerai kepada Termohon berupa
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah)
 - 10 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak untuk dua orang anak bernama **HARDHANI** laki-laki umur lahir tanggal 22-10-2015 dan **ASSYFA** Perempuan lahir tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum
15 dan mandiri
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah dan mut'ah sesuai diktum angka 3.1 ,3.2 dan nafkah nafkah anak bulan pertama sesuai diktum angka 4 di atas, sesaat sebeum ikrar talak diucapkan;
- 20 6. Memerintakan kepada Termohon selaku pemegang hak hadhanan untuk memberi akses kepada Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak;

Hal. 12 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr



D
pt

esia

7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh Dra.
Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Dra.
Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.
Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	351.000,00

Hal. 13 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 3 Hal. Putusan No.000000/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)